

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut sal satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup aturan sisi kehidupan individu dengan masyarakat.

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang lain yang tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling, bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).¹

Ekonomi Islam menerapkan konsep kepemilikan tunggal yang bersumber dari Allah. Harta benda yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan yang diberikan agar harta tersebut digunakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang disyariatkan Allah. Islam juga mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan, dan kebaikan melalui konsep bagi kekayaan (zakat, infaq dan sedekah) dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan meraih

¹M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.62.

ridha Allah SWT. Sehingga kegiatan ekonomi di dalam Islam diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah SWT.²

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.³ Agar masyarakat dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalat.

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu, Islam disamping memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban ritual ibadah berupa sholat, puasa, dan lain-lain, juga mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka di dunia. Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang baik untuk dunia dan akhirat dan juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain seperti memberikan bantuan kepada sesama manusia. Bantuan yang bisa diberikan sesama manusia salah satunya adalah saling melakukan kerja sama bagi hasil. Ketika seseorang memiliki lahan namun tidak memiliki keahlian untuk mengelolah lahan tersebut dapat diberikan kepada orang lain yang memiliki keahlian untuk mengelolah lahan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat kepada kedua pihak.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam terdapat berbagai akad

²A. Rio Makkulau Wahyu, Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep *Tas'ir*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.16, No.2, 2018. h.231.

³Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Cet.1: Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 56.

bagi hasil dalam pertanian, diantaranya adalah *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, namun dalam hal ini yang menjadi fokus utama peneliti adalah mekanisme pencatatannya.

Bagi hasil yang mulia dan yang sesuai Islam adalah apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan satu sama lain. Contohnya dalam hal bagi hasil kerja sama perlu dilakukan pencatatan untuk menghindari adanya unsur kezaliman atau gharar pada salah satu pihak dikarenakan tidak adanya hasil catatan dari pihak pengelola lahan pada saat mengelola lahan tersebut dan juga untuk menghindari adanya *soudzon* pada pemilik lahan karena selalu mencurigai pengelola curang dalam melakukan penggarapan. Maka dari itu pentingnya untuk dilakukan pencatatan tersebut. Allah sudah jelas memerintahkan untuk mencatat segala jenis muamalah, namun pada kenyataannya masyarakat di Kelurahan Tiroang belum menerapkan bagi hasil hasil *mukhābarah* yang mulia dan sesuai Islam dengan menggunakan sistem pencatatan. Ketidaktahuan mereka dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang yang memilih mendapatkan uang dan barang dengan cara instan sekalipun cara itu merugikan orang lain.

Kerjasama dalam penggarapan suatu lahan pertanian yang diaplikasikan pada masyarakat Tiroang hanya berdasarkan pada asas kepercayaan, yaitu hanya memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola lahan atas hasil yang akan didapatkan tanpa memperlihatkan pencatatan hasil penjualan, pembelian pupuk, racun, dan kebutuhan lahan lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah : Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Pokok masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah. Setiap sub masalah selalu di analisis dengan hukum ekonomi Islam dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana sistem kerja sama garapan sawah masyarakat di Kelurahan Tiroang?
- 1.2.2 Bagaimana proses pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang?
- 1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem kerja sama garapan sawah masyarakat di Kelurahan Tiroang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui proses pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam *Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah*.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah* serta pengetahuan tentang ilmu hukum Islam.

